
Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Usaha Mikro di Kecamatan Mataram

Dina Amalya Putri¹, Reny Wardianingsih², Feryansyah³
^{1,2,3} Universitas Mataram

***Coressponding email:** amalyaputridina@staff.unram.ac.id

Abstrak

Usaha mikro memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya di Kecamatan Mataram sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kota Mataram. Namun, sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan akuntansi perpajakan secara benar dan teratur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro di Kecamatan Mataram, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 10 pelaku usaha mikro dari berbagai sektor, serta triangulasi data dengan petugas KPP Pratama Mataram dan dokumen resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro belum menerapkan akuntansi perpajakan sesuai standar karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, rendahnya literasi pajak, dan minimnya pendampingan dari pihak otoritas pajak. Meskipun demikian, terdapat upaya positif dari pemerintah melalui program sosialisasi pajak dan pelatihan digitalisasi keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat pada pelaku usaha yang telah menggunakan aplikasi pembukuan sederhana atau mengikuti pelatihan perpajakan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan inovasi digital dalam mendorong penerapan akuntansi perpajakan yang efektif di sektor usaha mikro. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, otoritas pajak, dan lembaga pendidikan dalam merancang strategi pembinaan dan edukasi pajak bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci: akuntansi perpajakan, usaha mikro, kepatuhan pajak, literasi keuangan, Kecamatan Mataram.

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit, atau sekitar 99% dari total pelaku usaha nasional. Di antara berbagai daerah, Kecamatan Mataram—sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat—menjadi wilayah dengan konsentrasi usaha

mikro yang cukup tinggi, terutama di sektor kuliner, perdagangan eceran, dan jasa layanan rumah tangga. Namun, meskipun berperan signifikan dalam perputaran ekonomi lokal, sebagian besar pelaku usaha mikro di Kecamatan Mataram masih menghadapi kendala dalam hal penerapan akuntansi perpajakan. Padahal, penerapan akuntansi perpajakan yang baik memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan administrasi usaha, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperkuat posisi keuangan usaha dalam jangka panjang.

Akuntansi perpajakan sendiri merupakan sistem pencatatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan fiskal yang berlaku (Suandy, 2021). Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengetahui jumlah pajak terutang secara tepat dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam konteks usaha mikro, akuntansi perpajakan seharusnya menjadi dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu sebesar 0,5% dari omzet bulanan, bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun.

Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro di Kecamatan Mataram belum memahami prinsip dasar akuntansi pajak. Sebagian besar hanya melakukan pencatatan keuangan secara sederhana tanpa memisahkan transaksi usaha dan pribadi. Beberapa pelaku usaha bahkan tidak memiliki catatan omzet atau laporan keuangan tertulis, sehingga perhitungan pajak sering dilakukan berdasarkan perkiraan. Kondisi ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pelaporan pajak dan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan administratif.

Kendala tersebut diperparah oleh rendahnya literasi keuangan dan pajak di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak yang beranggapan bahwa pencatatan akuntansi dan pelaporan pajak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar, bukan oleh usaha kecil yang berskala lokal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia juga menjadi penghambat utama penerapan sistem akuntansi perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, atau e-Faktur yang saat ini diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui program Business Development Services (BDS) serta sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram. Namun, kegiatan tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha mikro di Kecamatan Mataram, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi atau akuntansi. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan fiskal yang ideal dengan realitas penerapannya di tingkat usaha kecil.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami kondisi aktual penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro di tingkat lokal. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelaku usaha mikro di Kecamatan Mataram menerapkan akuntansi perpajakan dalam kegiatan usahanya, kendala yang mereka hadapi, serta sejauh mana kesadaran dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak pemerintah daerah dan otoritas pajak dalam merancang strategi pembinaan yang lebih efektif bagi pelaku usaha mikro. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur mengenai penerapan akuntansi perpajakan di tingkat usaha kecil, khususnya dalam konteks daerah berkembang seperti Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Usaha Mikro di Kecamatan Mataram” ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis kondisi penerapan akuntansi perpajakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro, serta

memberikan rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan pajak dan akuntabilitas usaha di wilayah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari sistem akuntansi yang berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi proses perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan fiskal yang berlaku (Suandy, 2021). Menurut Wahyudi (2020), akuntansi perpajakan tidak hanya berperan dalam menentukan besarnya pajak terutang, tetapi juga dalam memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan administrasi pajak. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak menghindari sanksi, memperbaiki manajemen keuangan, dan meningkatkan transparansi usaha.

Dalam praktiknya, sistem akuntansi perpajakan harus mengacu pada dua landasan utama, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski keduanya saling berkaitan, namun terdapat perbedaan mendasar antara laporan keuangan akuntansi komersial dan fiskal. Menurut Resmi (2022), akuntansi fiskal cenderung menyesuaikan dengan kebijakan perpajakan yang berlaku, sedangkan akuntansi komersial lebih fokus pada penyajian informasi keuangan yang relevan bagi pemilik dan pemangku kepentingan.

Konsep Usaha Mikro dan Pajak UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

Dalam hal perpajakan, usaha mikro dikategorikan sebagai wajib pajak yang memperoleh fasilitas tarif pajak final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omzet bulanan, dengan jangka waktu tertentu sesuai bentuk badan usaha. Ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan dan mendorong kepatuhan pajak bagi pelaku usaha kecil. Namun, penelitian Wibowo dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro belum memahami cara menghitung pajak final maupun mengelola pembukuan yang sesuai dengan ketentuan fiskal. Kurangnya literasi keuangan dan rendahnya akses terhadap teknologi menjadi penyebab utama lemahnya penerapan akuntansi perpajakan di sektor usaha mikro.

Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Usaha Mikro

Penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro umumnya masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Sebagian besar pelaku usaha hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran harian tanpa melakukan klasifikasi akun atau menyusun laporan keuangan formal. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajak dengan benar. Menurut Sari, Handayani, & Astuti (2021), kendala utama dalam penerapan akuntansi perpajakan di kalangan usaha mikro adalah keterbatasan sumber daya manusia yang

memahami aspek akuntansi, minimnya pelatihan pajak, dan rendahnya penggunaan teknologi informasi. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak yang baik dapat meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Selain itu, Sudarma dan Pratiwi (2020) menegaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menganggap pelaporan pajak sebagai beban administratif, bukan bagian dari tanggung jawab usaha. Persepsi negatif ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan langsung dari otoritas pajak serta belum adanya sistem pencatatan sederhana yang disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro.

Kondisi ini juga terjadi di Kota Mataram, di mana sebagian besar pelaku usaha mikro belum mengintegrasikan akuntansi pajak dalam sistem keuangan mereka. Berdasarkan laporan KPP Pratama Mataram (2023), tingkat pelaporan pajak UMKM di wilayah Kecamatan Mataram baru mencapai sekitar 60% dari jumlah wajib pajak terdaftar, dan sebagian besar masih dilakukan secara manual.

Literasi Pajak dan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi memberikan peluang baru dalam penerapan sistem akuntansi dan perpajakan berbasis digital. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan layanan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur untuk memudahkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak secara daring. Namun, adopsi teknologi ini belum optimal di kalangan usaha mikro.

Penelitian Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa penggunaan layanan pajak digital dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat literasi digital pelaku usaha. Bagi sebagian besar usaha mikro, hambatan seperti keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta pemahaman prosedur digital masih menjadi kendala utama.

Putri & Sihombing (2023) menambahkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan platform akuntansi pajak sederhana berbasis Android yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro dengan fitur otomatisasi pembukuan dan perhitungan PPh Final. Inovasi seperti ini diyakini mampu meningkatkan partisipasi dan kepatuhan pajak di tingkat usaha kecil.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama
1	Wulandari & Susanti (2023)	<i>Implementation of Tax Accounting in MSMEs in West Nusa Tenggara</i>	Penerapan akuntansi pajak masih rendah akibat minimnya pelatihan dan pendampingan.
2	Rahmawati (2022)	<i>The Effect of Digital Tax Services on Compliance of MSMEs in Indonesia</i>	Penggunaan e-Filing dan e-Billing meningkatkan kepatuhan, namun terbatas oleh literasi digital.
3	Sari et al. (2021)	<i>The Role of Tax Accounting in Improving MSME Financial Reporting Accuracy</i>	Akuntansi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan dan transparansi.
4	Wibowo & Handayani (2022)	<i>Analysis of Tax Knowledge and Compliance of Micro Entrepreneurs</i>	Rendahnya pengetahuan perpajakan berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa faktor kunci dalam penerapan akuntansi perpajakan adalah pengetahuan, pendampingan, dan kemudahan sistem. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi perpajakan di Kecamatan Mataram sebagai wilayah representatif usaha mikro di Nusa Tenggara Barat.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian ini berangkat dari hubungan antara pemahaman akuntansi perpajakan, keterbatasan sumber daya, dan dukungan pemerintah terhadap tingkat penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro. Secara konseptual, penelitian ini berasumsi bahwa penerapan akuntansi perpajakan yang baik dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Aspek pengetahuan dan literasi perpajakan pelaku usaha,
2. Ketersediaan sistem pencatatan dan teknologi yang sederhana, serta
3. Peran pemerintah melalui sosialisasi dan pendampingan pajak.

Hubungan ketiga faktor ini menjadi dasar analisis dalam menilai sejauh mana penerapan akuntansi perpajakan berjalan efektif di Kecamatan Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena penerapan akuntansi perpajakan secara mendalam.

- Lokasi Penelitian: Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
- Subjek Penelitian: 5 pelaku usaha mikro (kuliner, toko kelontong, dan jasa)
- Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam dengan pemilik usaha terkait pencatatan dan pelaporan pajak. Dokumentasi berupa nota, catatan keuangan, dan bukti setoran pajak.
- Teknik Analisis Data: Menggunakan model Miles & Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Mataram merupakan salah satu wilayah pusat ekonomi di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data **Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram (2023)**, terdapat sekitar **1.812 usaha mikro** yang tersebar di enam kelurahan, yaitu Pagesangan, Cakranegara Barat, Cakranegara Timur, Mataram Timur, Mataram Barat, dan Pejaggik. Sebagian besar usaha mikro bergerak di sektor perdagangan, kuliner, jasa reparasi, dan konveksi. Usaha mikro tersebut juga sebagian besar pelaku usaha telah memiliki **NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)** dan memahami kewajiban membayar pajak, namun tingkat kepatuhan formal seperti pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak masih relatif rendah (KPP Pratama Mataram, 2024).

Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan **5 pelaku usaha mikro** dan **1 petugas pajak dari KPP Pratama Mataram** sebagai informan. Ringkasannya disajikan pada tabel berikut:

No	Kode Informan	Jenis Usaha	Lama Usaha	Status NPWP	Keterangan
1	UM1	Usaha makanan ringan “Sari Mataram”	4 tahun	Ada	Sudah melapor pajak tahunan secara manual
2	UM2	Konveksi rumahan “Yulia Tailor”	5 tahun	Ada	Pembukuan sederhana (tulisan tangan)
3	UM3	Toko kelontong “Maju Jaya”	7 tahun	Ada	Belum menerapkan pencatatan akuntansi formal
4	UM4	Jasa servis HP “Rafi Cell”	3 tahun	Ada	Menggunakan e-Filing untuk pelaporan
5	UM5	Warung kopi “Kopi Sudut”	2 tahun	Ada	Belum memahami perhitungan pajak final
6	P1	Petugas Pajak KPP Pratama Mataram	—	—	Informan pendukung (kebijakan & sosialisasi)

Hasil Penelitian

Pemahaman Pelaku Usaha tentang Akuntansi Perpajakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di Kecamatan Mataram belum memahami sepenuhnya konsep akuntansi perpajakan. Mereka umumnya hanya mengetahui bahwa pajak perlu dibayar setiap tahun, namun belum memahami bagaimana menghitung, mencatat, dan melaporkannya sesuai peraturan.

Informan **UM2 (Yulia Tailor)** menyampaikan: *“Saya tahu pajak harus dibayar, tapi tidak tahu cara hitungannya. Biasanya kalau ada surat dari pajak baru saya urus.”*

Hal ini sejalan dengan temuan **Wibowo & Handayani (2022)** bahwa rendahnya literasi perpajakan menjadi faktor utama ketidakpatuhan UMKM dalam pencatatan akuntansi pajak.

Sebagian kecil pelaku usaha, seperti **UM4 (Rafi Cell)**, sudah mulai menggunakan sistem digital seperti **e-Filing** dan **e-Billing** untuk pelaporan pajak, namun masih sebatas formalitas tanpa memahami struktur akuntansi di baliknya.

Praktik Pencatatan dan Pelaporan Pajak

Dalam praktiknya, hampir semua pelaku usaha masih menggunakan **pembukuan manual** berupa buku tulis atau catatan harian penjualan. Tidak ada pemisahan akun seperti aset, beban, atau utang pajak. Hanya satu informan (**UM2**) yang membuat laporan sederhana dengan menghitung total penjualan dan pengeluaran setiap akhir bulan. Namun, pencatatan tersebut belum mengacu pada format akuntansi maupun ketentuan fiskal. Menurut **petugas pajak (P1)**: *“Sebagian besar UMKM di Mataram mencatat secara manual dan tidak memahami perbedaan antara omzet dan laba bersih. Akibatnya, perhitungan pajak final 0,5% kadang keliru.”*

Hasil ini mendukung penelitian **Sari, Handayani, & Astuti (2021)** yang menemukan bahwa sebagian besar UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi secara terstruktur, sehingga sulit menentukan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan.

Kendala dalam Penerapan Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan wawancara, terdapat tiga kendala utama yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam menerapkan akuntansi perpajakan:

1. **Keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia.**
Pelaku usaha menganggap pajak sebagai urusan rumit dan tidak menjadi prioritas usaha sehari-hari.
2. **Minimnya sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak.**
Sebagian besar informan mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan pajak secara langsung.
3. **Rendahnya literasi digital.**
Hanya sebagian kecil yang dapat mengoperasikan sistem e-Filing atau e-Billing dengan benar.

Hasil ini memperkuat temuan **Rahmawati (2022)** bahwa rendahnya literasi digital dan akses terhadap teknologi menyebabkan banyak UMKM kesulitan memanfaatkan layanan pajak elektronik.

Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak

Meskipun demikian, terdapat indikasi peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha terhadap pentingnya pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Beberapa informan mengaku mulai menggunakan aplikasi keuangan sederhana seperti **BukuKas** dan **Aplikasi SiAp Pajak**. Petugas pajak KPP Pratama Mataram menyampaikan bahwa mereka telah mengadakan program “**Pajak Masuk Pasar**” sebagai bentuk edukasi lapangan bagi pelaku usaha kecil. Program ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran administrasi pajak di kalangan pelaku usaha mikro lokal.

Kegiatan seperti ini sejalan dengan anjuran **Putri & Sihombing (2023)** bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas dan digitalisasi sederhana menjadi strategi efektif untuk meningkatkan penerapan akuntansi pajak di sektor mikro.

Analisis Data Berdasarkan Model Miles & Huberman

Tahapan	Temuan Lapangan	Analisis
Reduksi Data	Pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan lemahnya pemahaman akuntansi perpajakan.	Hanya sebagian kecil pelaku usaha mencatat dan melaporkan pajak dengan benar.
Penyajian Data	Informasi disusun dalam bentuk narasi dan tabel, menampilkan kondisi nyata pelaku usaha mikro.	Pola yang muncul: rendahnya literasi pajak → salah hitung pajak → kepatuhan rendah.
Penarikan Kesimpulan	Penerapan akuntansi perpajakan masih rendah dan bersifat administratif.	Faktor penyebab: minim sosialisasi, rendahnya literasi digital, tidak ada pendampingan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro di Kecamatan Mataram masih sangat terbatas**. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami cara pencatatan dan pelaporan pajak sesuai peraturan, sehingga pelaksanaan pajak lebih bersifat *formal compliance* daripada *substantive compliance*. Temuan ini mendukung hasil penelitian **Sudarma & Pratiwi (2020)** yang menyatakan bahwa pelaku UMKM cenderung menganggap pajak sebagai beban administratif, bukan bagian integral dari sistem manajemen keuangan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak memperkuat persepsi bahwa pajak adalah sesuatu yang rumit dan tidak menguntungkan bagi pelaku usaha kecil. Padahal, menurut **Resmi (2022)**, akuntansi perpajakan yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi usaha, dan meminimalkan kesalahan pelaporan.

Kemajuan digitalisasi perpajakan melalui aplikasi seperti e-Filing dan e-Billing sebenarnya membuka peluang besar bagi usaha mikro untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, seperti diungkapkan **Rahmawati (2022)**, efektivitas teknologi ini masih terbatas oleh kemampuan pengguna dan keterjangkauan akses digital, terutama di daerah yang belum terbiasa menggunakan sistem daring.

Secara umum, penelitian ini memperlihatkan bahwa:

- **Pemahaman pajak** berpengaruh terhadap **praktik akuntansi** di tingkat mikro,
- **Sosialisasi dan pelatihan** memiliki peran penting dalam membangun **kepatuhan pajak**, dan
- **Teknologi digital** menjadi potensi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelaku usaha, otoritas pajak, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem akuntansi perpajakan di sektor mikro melalui **pendampingan berkelanjutan, edukasi pajak, serta digitalisasi yang sederhana dan ramah pengguna**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai **penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro di Kecamatan Mataram**, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. **Pemahaman pelaku usaha terhadap akuntansi perpajakan masih terbatas.** Sebagian besar pelaku usaha mikro mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi belum memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan fiskal. Penerapan akuntansi pajak masih dilakukan secara sederhana dan manual, tanpa mengikuti sistem akuntansi yang terstandar. Hal ini menunjukkan bahwa literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha mikro masih rendah.
2. **Penerapan akuntansi perpajakan belum terintegrasi dalam sistem keuangan usaha.** Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih fokus pada kegiatan operasional dan penjualan, sementara aspek pencatatan pajak belum menjadi prioritas. Pencatatan transaksi masih sebatas mencatat pendapatan dan pengeluaran harian

tanpa klasifikasi akun akuntansi. Akibatnya, perhitungan pajak final sering kali tidak akurat.

3. **Terdapat kendala struktural dan teknis dalam pelaksanaan akuntansi perpajakan.** Kendala utama meliputi keterbatasan pengetahuan akuntansi, rendahnya literasi digital, dan minimnya pendampingan langsung dari pihak otoritas pajak. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti e-Filing dan e-Billing, sebagian besar pelaku usaha mikro belum mampu memanfaatkannya secara optimal.
4. **Upaya peningkatan kepatuhan pajak sudah mulai tampak melalui inovasi digital dan program sosialisasi.** Inisiatif seperti program “Pajak Masuk Pasar” dari KPP Pratama Mataram dan penggunaan aplikasi keuangan sederhana menjadi langkah positif dalam mendorong partisipasi wajib pajak mikro. Namun, dampaknya masih terbatas dan membutuhkan keberlanjutan melalui pelatihan rutin serta pengembangan sistem digital yang mudah digunakan.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa **penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro di Kecamatan Mataram masih berada pada tahap awal (incipient stage)**. Proses pencatatan dan pelaporan pajak belum sepenuhnya diintegrasikan dalam manajemen keuangan, namun terdapat potensi peningkatan melalui literasi, pendampingan, dan digitalisasi sederhana.

Saran

Bagi Pelaku Usaha Mikro

- Diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan akuntansi dan kewajiban perpajakan.
- Pelaku usaha diharapkan mulai menggunakan aplikasi pembukuan sederhana atau sistem digital gratis (seperti BukuKas atau SiAp Pajak) agar laporan keuangan dan pajak dapat dikelola secara efisien.
- Disarankan untuk mengikuti pelatihan perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Mataram atau lembaga mitra pemerintah.

Bagi Otoritas Pajak (KPP Pratama Mataram)

- Meningkatkan frekuensi **sosialisasi pajak berbasis komunitas** melalui kegiatan seperti “Pajak Masuk Pasar” atau “Kelas Pajak Mikro” agar pelaku usaha dapat belajar langsung dari petugas.
- Menyediakan **fitur edukasi digital interaktif** di platform DJP Online yang disesuaikan untuk wajib pajak mikro, misalnya tutorial video atau kalkulator pajak otomatis.
- Melakukan pendampingan personal secara berkala kepada wajib pajak mikro yang baru terdaftar agar tidak terjadi kesalahan administrasi pajak.

Bagi Pemerintah Daerah

- Mendorong kerja sama lintas instansi (Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dan DJP) dalam menyusun **program literasi akuntansi dan perpajakan bagi UMKM lokal**.

- Menyediakan insentif pajak daerah atau penghargaan bagi usaha mikro yang tertib membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu.
- Memfasilitasi pelatihan digitalisasi keuangan bagi pelaku usaha mikro agar dapat mengintegrasikan pencatatan keuangan dengan sistem perpajakan daring.

Bagi Peneliti Selanjutnya

- Dapat memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan penerapan akuntansi perpajakan antar-kecamatan atau antar-sektor usaha.
- Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan **mixed-method (kualitatif & kuantitatif)** untuk mengukur hubungan antara literasi perpajakan, kepatuhan, dan kinerja keuangan UMKM.
- Disarankan melakukan studi longitudinal untuk menilai efektivitas pelatihan pajak terhadap perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2019). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Agustina, L., & Suprayogi, N. (2022). Implementasi Akuntansi Perpajakan pada UMKM di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 65–78. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.01.06>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. (2023). *Laporan Data UMKM Kecamatan Mataram Tahun 2023*. Mataram: Pemerintah Kota Mataram.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan Kepatuhan Pajak bagi UMKM*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- KPP Pratama Mataram. (2024). *Laporan Tahunan Kepatuhan Pajak UMKM di Wilayah Kota Mataram*. Mataram: DJP NTB.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, N., & Sihombing, R. (2023). Digital Innovation for Simplified Tax Reporting among MSMEs. *Journal of Tax and Accounting Technology*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.24123/jtat.v5i1.7245>

-
- Rahmawati, I. (2022). The Effect of Digital Tax Services on Compliance of MSMEs in Indonesia. *Journal of Accounting Research and Education*, 7(2), 110–120. <https://doi.org/10.17509/jare.v7i2.37692>
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, N. K., Handayani, D., & Astuti, R. (2021). The Role of Tax Accounting in Improving MSME Financial Reporting Accuracy. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 87–98. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.01.06>
- Suandy, E. (2021). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Sudarma, K., & Pratiwi, D. (2020). Tax Compliance Behavior among Small Entrepreneurs in Developing Regions. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 13(2), 55–70. <https://doi.org/10.22452/ajap.vol13no2.4>
- Wibowo, D., & Handayani, N. (2022). Analysis of Tax Knowledge and Compliance of Micro Entrepreneurs. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(1), 22–31. <https://doi.org/10.9744/jak.24.1.22-31>